



P U T U S A N

Nomor : 265/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (disingkat PT.CTPI), sebuah

Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang diwakili oleh Sang Nyoman Suwisma, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, beralamat di Jalan Pintu II Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur 13810, berdasarkan Akta Nomor : 587, tanggal 23 Maret 1990, yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : C2-6475. HT.01.01.Th.90 dan terakhir dengan Akta Nomor : 83 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT.CTPI mengenai penegasan kembali susunan pemegang saham dan susunan pengurus perseroan, yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 6 April 2015 Nomor : AHU-AH. 01.03-0021872 dengan Daftar Perseroan Nomor : AHU-0039840. AH.01.11 Tahun 2015 tanggal 6 April 2015, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Munathsir Mustaman, S.H. ; -----

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Maulana Bungaran, S.H. ; -----

3. Galih Insan Jurito, S.H. ; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Munathsir Mustaman & Partners yang beralamat di Jalan Maritim Nomor 25 Cilandak Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

MELAWAN :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta 12940, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Dr. Freddy Harris, S.H.,LL.M. ACCS. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia ; -----
2. Daulat Pandapotan Silitonga. Direktur Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
3. Hendra Andy Satya Gurning. Kepala Sub Direktorat Hukum Perdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
4. Amien Fajar Ocham ; Kepala Seksi Advokasi Keperdataan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
5. Hadaris Samulia Has, Kepala Seksi Perseroan Tertutup, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
6. Iwan Setiawan ; Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
7. Faraitody Rinto Hakim ; Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----
8. Daniel Duardo Noorwijnarko ; Analis Pendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Hal 2 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Triana Nurhasanah ; Tenaga Advokasi Keperdataan, Analis
Pendapat Hukum Dan Advokasi, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum ; -----

Kesemuanya Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7,
Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
M.HH.HM.07.03-19, tanggal 18 April 2016, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
265/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 19 September 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2016 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat ; -----

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Juni 2016; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan alasan selengkapnya dalam memori banding;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak menyerahkan kontra memori;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT masing-masing tertanggal 21 Juli 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut yang telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2016 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 20 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat /Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 28 Juni 2016, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Juni 2016, yang mana memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan akan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN.JKT Tanggal 9 Juni 2016;-----

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Objek Sengketa dari Penggugat;

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa yaitu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor : AHU-AH.01.10-24124 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06536.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11989.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-44651.40.22.2014 Tanggal 03 Desember 2014 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

II. DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tertanggal 27 Juli 2011 Nomor : AHU-AH.01.10-24124 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;---

Hal 6 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-06536.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-11989.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-
44651.40.22.2014 Tanggal 03 Desember 2014 Perihal : Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa yaitu :

- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tertanggal 27 Juli 2011
Nomor : AHU-AH.01.10-24124 Perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia;---
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-06536.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 14 Februari 2014
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-11989.AH.01.02.Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;-----
- Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-
44651.40.22.2014 Tanggal 03 Desember 2014 Perihal : Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Cipta Televisi
Pendidikan Indonesia;-----

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa Tergugat/Terbanding sampai perkara putus ditingkat banding tidak menyerahkan kontra memori banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari, setelah putusan diucapkan (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan banding Penggugat/ Pemanding, tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 10 Juni 2016 (setelah putusan diucapkan) sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 (Akta Pernyataan Banding), oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap objek sengketanya, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan, bukti-bukti surat, memori banding, maupun setelah dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkaranya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2016 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan

Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pula sebagai dasar pertimbangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam pengadilan tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, tidak ditemukan bukti-bukti baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 65/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 9 Juni 2016 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT sudah tepat dan benar maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jakarta berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding, dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; ---

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding; -
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin**, tanggal 14 Nopember 2016 oleh kami **Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** dan **RIYANTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURDWIYANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;-----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.**

Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H.,M.H

ttd

2. **RIYANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURDWIYANTO, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Put. No. 265/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian BiayaPerkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 22.500.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Meterai	: Rp. 6.000.-
5. BiayaProses Banding	: <u>Rp. 171.500.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.